

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang membedakan pengelolaan keuangan di SMK Negeri dan SMK Swasta sebagai berikut :

1. Segi Sumbernya

di SMK Negeri lebih banyak mendapatkan sumber keuangan seperti sumber dari Pemerintah Pusat (Dana Bos), APBN, DIK (anggaran rutin), OPF (anggaran operasional pembangunan dan perawatan), dana penunjang pendidikan) dari Pemerintah Daerah DAK (dana alokasi khusus) dan BOSDA. di SMK Swasta lebih sedikit sumbernya hanya dari Pemerintah Pusat berupa Dana Bos dan dari Orang Tua siswa berupa SPP yang disetorkan ke komite sekolah setiap bulan. Perbedaannya di SMK Swasta tidak mendapatkan OPF (anggaran operasional pembangunan dan perawatan) dan DAK (dana alokasi khusus) sedangkan di SMK Negeri lebih banyak sumbernya ada dari pemerintah pusat (Dana Bos), APBN, DIK, OPF, dana penunjang pendidikan, DAK dan Bosda. Persamaannya bahwa SMK Negeri dan Swasta mendapat sumber dari Pemerintah Pusat berupa Dana Bos.

2. Segi Pengelolaannya

SMK Negeri sumber dana dari pemerintah berupa Dana Bos masuk pada rekening sekolah didistribusikan ke jurusan-jurusan sesuai isi yang terkandung dalam RAPBS dan RKAS. Pemakaian dana sesuai kebutuhan

sekolah seperti penggunaan dana untuk program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, membiayai honorer, sarana dan prasarana, untuk belanja barang dan jasa, kegiatan belajar mengajar, kegiatan kesiswaan, dan pemeliharaan gedung dan di peruntukan juga untuk siswa yang kurang mampu/miskin. Dengan adanya Dana Bos, kebijakan dari sekolah untuk kelas 3 tidak lagi membayar SPP. Tetapi kebijakan tersebut hanya berlaku sementara karena di tahun 2017 ini berlaku untuk kelas 1,2 dan 3 tidak lagi di pungut biaya. SMK Swasta sumber dana yang masuk seperti Dana Bos, BOSDA dan sumbangan orang tua siswa, kedua komponen ternyata sumbangan orang tua murid paling dominan. Dana Bos masuk pada rekening sekolah tetapi yang mengelola adalah yayasan dan dana yang di keluarkan yayasan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dana dari orang tua siswa berupa SPP masuk pada komite sekolah dan diserahkan ke yayasan. yayasan yang mengelola keuangan serta dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dipertanggungjawabkan ke Kemendikbud.

3. Segi Evaluasinya

Sekolah Negeri maupun Swasta diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan kepada pihak yang terkait dalam hal ini kedinas pendidikan nasional, kemendikbud, dll. Secara umum hal-hal yang perlu dilaporkan oleh pelaksanaan program adalah berkaitan dengan statistik penerimaan bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring. Bentuk pelaporannya seperti RAPBS, LPJ, RKA, Buku Kas Harian, Buku Kas Umum.

B. Saran

1. Untuk Yayasan untuk lebih meningkatkan pemeriksaan keuangan sekolah, pemeriksaan diadakan minimal tiap bulan, hal tersebut untuk meminimalisir penyelewengan keuangan sekolah.
2. Bagi Kepala Sekolah peluang-peluang yang ada dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.
3. Manajemen keuangan SMK Swasta untuk lebih melibatkan para guru dalam penyusunan RAPBS sekolah, jangan hanya melibatkan ketua jurusan saja, akan tetapi para guru-guru diikutsertakan supaya para guru mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan termasuk keuangan yang ada di sekolah.
4. Pengelola dan komite sekolah diharapkan meningkatkan kualitas dalam mengelola keuangan sekolah

DAFTAR PUSTAKA

- Suryana, Deden. 2008. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Jakarta.. Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Mestry, Raj dan Tom Bisschoff. 2009. *Financial School Management Explained*. Cape Town: Pearson Education South Africa.
- Sutomo.2011. *Manajemen Sekolah*. Semarang.. UPT Unnes Press.
- Bafadal, Ibrahim. 2004. *Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori, dan Aplikasinya*. Jakarta..PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Nata, Abudin. 2007. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono,2014. *metode Penelitian Administrasi,metode R & D*. Bandung : CV Alfabeta
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, 2, UGM , 1986
- Suhardan,Ridwan dan Enas.2012.*ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Bandung: Alfabet
- Mulyono,MA.2009. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta:Ar-Ruzz Media
- Vincent P Costa. *Panduan Pelatihan Untuk Mengembangkan Sekolah*,2000. Jakarta: Depdiknas
- Muchdarsyah Sinungan.1993. *Dasar-Dasar Management Kredit*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.

- Fattah, Nanang. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remada Rosdakarya Offset.
- Prasetya, Gede Edy. 2005. *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Majid, Abdul. 2009. *Perencanaan pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Munandir. 1989. *Rancangan Sistem Pengajaran*. Jakarta: L2LPTK
- Supriadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang *Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: CV Tamita Utama
- Darwanto H.M. 2013. *Administrasi dan manajemen sekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/06/15/reviewing-ten-years-of-indonesia-school-grants-program>
- .. Peran pemerintah terhadap anggaran pendidikan. Diakses 04/05/2017, dari atikanafridayanti.wordpress.com:
<http://atikanafridayanti.wordpress.com/2017/05/04/peran-pemerintah-terhadap-anggaran-pendidikan-untuk-kualitas-sekolah-di-indonesia-melalui-dana-apbn/>
- Widjanarko, M dan Sahertian, P.A. 1996/1997. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Bahan Pelatihan Manajemen Pendidikan bagi kepala SMU se-Indonesia di Malang
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999, yang revisi dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang *pemerintah daerah*
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang *pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah*. Jakarta: CV Tamita Utama
- Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Enoch,Jusuf. 1992. *Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan* . Jakarta: Bumi Aksara
- Fatah, S. Nanang. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, E. 2002. *Managemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subroto, Surya, B. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta

- Surjadi. 1982. *Sekolah dan Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alumni
- Munandar. 2001. *Budgeting Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Jakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Raja. Grafindo Persada, Jakarta. Kasmir.
- Umaedi. 2008. *Manajemen Bermutu Berbasis Sekolah*. artikel Pendidikan Network MBS
- Darwanto H.M. 2013. *Administrasi Dan Manajemen Sekolah*. jakarta :PT Rineka Cipta
- The Liang Gie. 1983. *Unsur-Unsur Administrasi*. Yogyakarta: Penerbit Supersukses
- Keppres Nomor 24 Tahun 1995 tentang *Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Serta Menteri Keuangan*
- Sugiyono,2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta
- Nurhartati. *Manajemen Pendidikan*. 2014. Jakarta